



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420/935/KEPT/403.101/2023

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Muhammadiyah 3 Sukomoro Nomor: 124/IV.4.AU/F/2023 Tanggal: 26 Juni 2023
- Menimbang : a. Bahwa SD Muhammadiyah 3 Sukomoro yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SD Muhammadiyah 3 Sukomoro tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan
- Alamat : Jalan Seno No. 199 Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor AHU-88A.H.01.07 Tahun 2010. Tanggal 23 Juni 2010
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 3 SUKOMORO**
- Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan KM.1 Ring Road Timur, Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 7 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003